

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia didorong oleh beberapa sektor, salah satu sektor yang mempunyai peran sangat strategis adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM (Hafsah, 2004). Menurut Muharram (2017), Sekretaris Kementerian Koperasi dan UMKM, menjelaskan bahwa usaha mikro dan kecil adalah pondasi perekonomian nasional, hal tersebut dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (dalam Muharram, 2017) bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional meliputi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebanyak 61,41 persen terhadap Tenaga Kerja : 96,71 persen dan terhadap Ekspor Non Migas sebanyak 15,73 persen.

Usaha kecil dan informal merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997. Di sisi lain, sektor usaha kecil dan informal juga telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kedudukan yang strategis dari sektor usaha kecil dan informal tersebut juga karena sektor ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar. Keunggulan-keunggulan sektor ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya local, serta usahanya relative bersifat fleksibel (Supriyanto, 2006:1)

Alasan-alasan UMKM dapat bertahan dan berkembang bahkan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisis yaitu karena yang pertama, sebagian besar UMKM mempergunakan modal sendiri dan tidak mendapat modal dari bank. Implikasi pada masa krisis keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga tidak berpengaruh terhadap UMKM. Kedua, dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerjaannya, sehingga mengakibatkan terjadinya pengangguran. Dan para penganggur tersebut memasuki sektor informal dengan melakukan kegiatan usaha berskala kecil, akibatnya jumlah UMKM meningkat (Pratomo

& Soejodono, 2002:14) karena pada umumnya pembangunan ekonomi yang dilakukan negara berkembang mempunyai tujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang hasilnya akan mampu dirasakan oleh masyarakat.

Banyaknya kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia tidak membuat UMKM terlepas dari masalah. Ada beberapa yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja dan modal investasi. Menurut Ramadhan dan Beik (2013), berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2010, hanya 20,49 persen usaha mikro dan kecil yang memanfaatkan pinjaman dan sebagian besar pinjaman berasal dari perorangan, bukan dari lembaga keuangan formal atau perbankan. Permodalan mereka tergantung sepenuhnya pada tabungan sendiri atau sumber-sumber informal seperti keluarga.

Pentingnya dana bagi kegiatan usaha untuk UMKM maka perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak bank sebagai lembaga pemberi kredit dengan UMKM. Kerjasama ini perlu dilakukan agar permasalahan di antara kedua belah pihak tersebut bias diatasi dan saling menguntungkan. Disinilah peran bank baik syariah maupun konvensional dibutuhkan dalam menunjang perkembangan UMKM melalui pembiayaan dan investasi. Sebagaimana bank merupakan salah satu agen pembangunan (*agen of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari bank adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan juga menjadi konsen dari perbankan syariah, disamping sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) (Muslimin, 2013:315).

Khusus dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka skema pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Sementara itu sektor ekonomi di Indonesia secara faktual sebagian besar didukung oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula (Kara Muslimin, 2013:16).

Sejak tahun 1970-an, pemerintah telah memfasilitasi penyaluran dana ke sektor usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) yang diawali dengan dua skema kredit dari Bank Indonesia yaitu Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan Kredit Investasi Kecil (KIK). Selain itu Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/2/PBI/2001 yang mewajibkan perbankan untuk menyediakan 20 persen dari total kreditnya kepada usaha kecil. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk mendorong perbankan agar meningkatkan penyaluran dana ke sektor UMKM. Melihat besarnya peran UMKM di Indonesia maka wajar apabila sektor ini mendapat perhatian lebih, khususnya dari segi akses dan permodalan yang selama ini menjadi permasalahan utama dalam pengembangan UMKM.

Tabel 1.1
Data Kredit Bank Konvensional dan Pembiayaan Bank Syariah kepada UMKM
Berdasarkan Skala Nasional
Periode 2011-2019 (Persen)

Tahun	Kredit Bank Konvensional ke UMKM	Pembiayaan Bank Syariah ke UMKM
2011	4953.648	737.515
2012	5805.153	957.935
2013	6782.021	1245.602
2014	7675.698	926.782
2015	8360.718	613.713
2016	9185.179	615.085
2017	9957.969	673.587
2018	10942.472	715.91
2019	5911.08	369.621

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dari tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan kredit bank konvensional yang disalurkan kepada UMKM mengalami peningkatan yang konsisten. Sedangkan perkembangan pembiayaan bank Syariah yang disalurkan kepada UMKM bergerak secara fluktuatif. Dapat dilihat pada tahun 2011 sampai dengan 2013 perkembangan pembiayaan bank syariah yang disalurkan kepada UMKM mengalami peningkatan, namun pada tahun 2014 sampai dengan 2015 mengalami penurunan, dan di tahun selanjutnya secara konsisten terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, praktis Indonesia telah menganut *dual banking system*, yaitu sinergitas sistem perbankan konvensional dan syariah yang dilakukan untuk mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor perekonomian nasional. Pada dasarnya bank syariah memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Meski demikian, keduanya berbeda dalam prinsip yang digunakan. Bank konvensional selalu menyertakan instrument bunga dalam segala bentuk transaksinya. Hal tersebut tentu berbeda dengan bank syariah yang dalam pelaksanaannya tidak melakukan segala bentuk transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk instrument bunga. Bunga bank tidak digunakan dalam bank syariah, karena termasuk dalam riba yang secara tegas dilarang dalam Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Allazīna ya`kulunar-ribā lā yaqumūna illā kamā yaqumullazī yatakhbatuhusy-syaiānu minal-mass, zālika bi`annahum qālū innamal-bai'u mišlur-ribā, wa aḥallallahul-bai'a wa ḥarramar-ribā, fa man jā`ahū mau'izatum mir rabbihī fantahā fa lahu mā salaf, wa amruhū ilallah, wa man 'āda fa ulā`ika aṣ-ḥābun-nār, hum fihā khālidun

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, kemudian berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (Q.S. Al-Baqarah [2]:275)

Kualitas perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi dapat diketahui salah satunya melalui kegiatan penyaluran dananya atau dalam terminologi bank syariah disebut dengan pembiayaan. Selain bertujuan untuk menyelurkan kelebihan dana, Menurut Muhammad (2013:35) tujuan pembiayaan ini secara makro adalah untuk mendorong perekonomian, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan menjalankan distribusi pendapatan yang lebih baik, sehingga pembiayaan bank syariah diharapkan akan mendorong perekonomian suatu negara khususnya pada sektor riil ke arah yang lebih baik.

Dengan berlakunya *dual banking system*, maka Bank Indonesia juga memiliki tugas untuk menjalankan operasi moneter ganda. Untuk menjalankan tugas tersebut, dibutuhkan suatu kebijakan dari bank sentral yang bertujuan untuk mengatur perekonomian secara agregat, salah satunya adalah melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan tindakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter dalam bentuk pengendalian moneter berupa pengendalian jumlah uang beredar, uang primer dan kredit perbankan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah menurut (Hapsari:2013) sangat berhubungan dengan besar kecilnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga secara tidak langsung berhubungan pula dengan likuiditas perbankan nasional. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter melaksanakan beberapa instrument moneter baik untuk perbankan konvensional maupun untuk perbankan syariah dalam rangka mengendalikan jumlah uang beredar, uang primer dan kredit konvensional. Hal tersebut menyebabkan transmisi kebijakan moneter tidak hanya melalui perbankan konvensional saja melainkan juga melalui perbankan syariah.

Secara sederhana, saluran penghubung antara kebijakan moneter dan sektor riil disebut dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Menurut Pohan, mekanisme tersebut terjadi sejak Bank Indonesia selaku otoritas moneter mengimplementasikan

kebijakan moneter sampai terlihat pengaruhnya terhadap aktivitas perekonomian, baik secara langsung maupun bertahap. Dalam pelaksanaannya, terdapat 5 jalur yang digunakan Bank Indonesia dalam mentransmisikan kebijakan moneter yaitu melalui jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset dan juga jalur ekspektasi.

Mengenai proses transmisi moneter, terjadi interaksi antara Bank Indonesia dengan perbankan konvensional dan syariah, dengan cara Bank Indonesia melaksanakan operasi moneter. Operasi moneter dilaksanakan melalui kegiatan seperti kebijakan suku bunga dan operasi pasar terbuka. Instrumen-instrumen yang diperlukan dalam rangka pengendalian moneter yaitu berupa *BI Rate* sebagai suku bunga acuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang digunakan sebagai instrumen moneter pada operasi pasar terbuka, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang digunakan sebagai instrumen moneter syariah pada operasi pasar terbuka syariah. Selain operasi moneter, terdapat variabel ekonomi makro yang juga perlu diperhatikan dalam penyaluran dana oleh perbankan. Salah satu variabel makro yang penting dan yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini adalah inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi merupakan ancaman bagi perekonomian karena inflasi dapat mengakibatkan penurunan kekayaan dan pendapatan riil masyarakat. Hal tersebut selanjutnya akan diikuti penurunan daya beli dan juga menurunkan nilai tabungan masyarakat. Akibatnya, masyarakat akan cenderung memilih menginvestasikan dananya dalam bentuk lain. Dengan kecenderungan ini, dunia perbankan akan mengalami kesulitan likuiditas, yang selanjutnya akan berpengaruh pada penyaluran pembiayaan.

Penelitian mengenai pengaruh instrumen moneter terhadap UMKM sebelumnya telah dilakukan oleh Ramadhan dan Beik (2013) yang menunjukkan bahwa SBI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran dana ke sektor UMKM dari jalur perbankan konvensional dan SBIS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran dana ke sektor UMKM dari jalur perbankan syariah. Selain itu, pembiayaan UMKM perbankan syariah lebih cepat stabil dibandingkan dengan kredit UMKM perbankan konvensional saat terjadi guncangan moneter. Selanjutnya, mengenai suku bunga kebijakan Bank Indonesia dan variabel ekonomi makro sebelumnya juga telah dilakukan oleh Jayanti dan Anwar

(2016) yang menemukan hasil bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan UMKM dan variabel *BI Rate* memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM. Kemudian secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel inflasi dan *BI Rate* terhadap pembiayaan UMKM.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka, judul atas penelitian ini adalah **“Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Inflasi dan *BI Rate* terhadap Kredit Bank Konvensional dan Pembiayaan Bank Syariah ke UMKM di Indonesia Tahun Periode 2011-2019”**.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Beberapa penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi penyaluran dana UMKM pada BUS dan UUS telah dilakukan dan memperoleh hasil yang berbeda-beda. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Beik (2013) menyatakan bahwa SBI memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kredit bank konvensional ke UMKM. Sedangkan Pratama (2017) menyatakan bahwa hasil data yang diolah menyatakan SBI memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kredit bank konvensional ke UMKM.

Penelitian mengenai variabel SBIS yang dilakukan oleh Dahlan dan Adriyanto (2015) mengatakan bahwa terdapat pengaruh antara SBIS terhadap penyaluran pembiayaan bank Syariah di Indonesia. Objek dalam penelitian tersebut berbeda dengan objek yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu pembiayaan bank syariah yang disalurkan kepada UMKM.

Untuk variabel inflasi dalam model syariah, penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Jayanti dan Anwar (2016) yang menghasilkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara variabel inflasi terhadap pembiayaan bank syariah ke UMKM. Penelitian tersebut dilakukan pada periode 2010 sampai dengan 2015. Dan selanjutnya dalam model konvensional telah dilakukan penelitian oleh Hasanah dan Priantina (2017) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap kredit yang disalurkan bank umum ke UMKM periode 2007 sampai dengan 2013. Sedangkan dalam penelitian ini akan dilakukan pembaharuan periode yaitu pada tahun 2011 sampai tahun 2019.

Wahiddudin (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel *BI Rate* terhadap pembiayaan kepada UMKM pada bank umum syariah. Selanjutnya Putra dan Wirathi (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara *BI Rate* terhadap penyaluran kredit UMKM di bank umum provinsi Bali. Berbeda dengan penelitian ini yaitu akan di ambil sampel seluruh kredit bank konvensional dan pembiayaan bank syariah di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan fenomena dan perbedaan hasil dari beberapa penelitian, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Pengaruh SBI, SBIS, Inflasi dan *BI Rate* terhadap Penyaluran Dana Ke sektor UMKM pada Perbankan di Indonesia yang diukur berdasarkan data yang ada pada tahun 2011 – 2019.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara parsial antara SBI, inflasi, dan *BI Rate* terhadap kredit UMKM pada Bank Konvensional di Indonesia tahun periode 2011-2019
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara simultan antara SBI, inflasi, dan *BI Rate* terhadap kredit UMKM pada Bank Konvensional di Indonesia tahun periode 2011-2019
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara parsial antara SBIS, inflasi, dan *BI Rate* terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Syariah di Indonesia tahun periode 2011-2019
4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara parsial antara SBIS, inflasi, dan *BI Rate* terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Syariah di Indonesia tahun periode 2011-2019.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut maka penulis menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Teknik analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 2 model, yaitu dalam sisi konvensional dan sisi syariah. Dalam sisi konvensional analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh SBI (X_1), inflasi (X_3), dan BI Rate (X_4) terhadap kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (Y_1), sedangkan dalam sisi syariah analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh SBIS (X_2), inflasi (X_3), dan BI Rate (X_4) terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Y_2).

1.5 Kontribusi Riset

Kontribusi riset dalam penelitian ini adalah penulis ingin meneliti dengan 2 model ekonometrika pada model analisis regresi linier berganda, yaitu pada sisi perbankan Konvensional dan perbankan Syariah. Dalam sisi Perbankan Konvensional menggunakan subjek berupa pemberian kredit kepada UMKM dengan variabel independen SBI, inflasi, dan BI Rate sedangkan dalam sisi Perbankan Syariah menggunakan subjek pembiayaan kepada UMKM dengan variabel independen SBIS, inflasi dan BI Rate. Selain itu, dalam penelitian ini penulis juga melakukan pembaruan yaitu menggabungkan antara instrumen moneter konvensional dan syariah berupa SBI dan SBIS dengan inflasi dan BI Rate menjadi satu dalam variabel independen.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, kontribusi riset serta sistematika penulisan

BAB 2 : LANDASAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, membahas penelitian sebelumnya yang mendukung penulisan skripsi ini serta mengajukan hipotesis

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis data yang akan digunakan, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis yang akan digunakan oleh penulis.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum perusahaan serta hasil analisis dan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi uraian kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diberikan untuk pihak-pihak terkait.